

surat edaran investor daily  
tgl : 21 Maret 2017  
halaman : 5

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA AGRONIAGA Tbk,  
PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Tahun 2017 ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 12 April 2017  
Waktu : 10.00 WIB - Selesai  
Tempat : Ruang Serbaguna Gedung BRI AGRO - Lantai 4  
Jl. Warung Jati Barat No. 139  
Jakarta 12740

Dengan mata acara sebagai berikut :

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Penggunaan Dana PUT VI serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*aquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.**  
Penjelasan :  
Merupakan mata acara rutin dalam RUPS Tahunan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Penetapan penggunaan Laba Usaha Perseroan Tahun Buku 2016.**  
Penjelasan :  
Penggunaan laba bersih Perseroan diputuskan dalam RUPS Tahunan.
- 3. Persetujuan pemberian tantiem Tahun Buku 2016 dan benefit lainnya tahun 2017 kepada Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.**  
Penjelasan :  
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pada dasarnya pemberian Tantiem dan benefit lainnya untuk anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS.
- 4. Persetujuan penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Tahun Buku 2017.**  
Penjelasan :  
Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik.
- 5. Perubahan Susunan Pengurus.**  
Penjelasan :  
Terdapat Pengurus Perseroan yang akan habis masa jabatannya.
- 6. Persetujuan Peningkatan Modal Dasar dengan demikian merubah pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan**  
Penjelasan :  
Mata acara rapat tersebut terkait dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan melalui media cetak Investor Daily, situs Web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan situs Web Perseroan ([www.briagro.co.id](http://www.briagro.co.id)) pada tanggal 6 Maret 2017, melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).
- 7. Persetujuan penerbitan saham baru melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 untuk sebanyak-banyaknya 7.692.307.692 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua) lembar saham.**  
Penjelasan :  
Mata acara rapat tersebut terkait dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sesuai dengan Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan melalui media cetak Investor Daily, situs Web Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) dan situs Web Perseroan ([www.briagro.co.id](http://www.briagro.co.id)) pada tanggal 6 Maret 2017, melalui Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak-banyaknya 7.692.307.692 (tujuh miliar enam ratus sembilan puluh dua) lembar saham dengan harga pelaksanaan, rasio dan penggunaan dana serta persyaratan sebagaimana yang akan diuraikan dalam Prospektus PMHMETD dilakukan setelah Perseroan memperoleh persetujuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- 8. Pemberian Kuasa dari Rapat Umum Pemegang Saham tahunan kepada Direktur Utama Perseroan untuk menandatangani Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).**  
Penjelasan :  
Merupakan mata acara rutin dalam RUPS Tahunan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan :

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
- Pemegang Saham berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat yaitu pada tanggal 20 Maret 2017, pukul 16.15 WIB.
- Pemegang Saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
  - Bentuk Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan yaitu

PT Datindo Entrycom,  
alamat Jl Hayam Wuruk No 28,  
Jakarta 10120,

Telp 021 - 350 8077 (hunting) Fax 021 - 350 8078.

- Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
- Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta akta pengangkatan anggota Direksi Dan Dewan Komisaris terakhir.
- Bahan mata acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan ([www.briagro.co.id](http://www.briagro.co.id)) dan di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan diselenggarakannya Rapat, dokumen fisik dapat diberikan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan, kecuali untuk bahan terkait mata acara perubahan Pengurus Perseroan tersedia paling lambat pada saat Rapat diselenggarakan.
- Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.